

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Nomor 70 Tahun 2020

Nomor 70

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT


TENTANG


PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 69  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG  
DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Diundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 70 Tahun 2020

Tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,  
  
SETIAWAN WANGSAATMAJA





GUBERNUR JAWA BARAT  
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa susunan organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2019;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 jo. Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi pada perubahan struktur organisasi terutama pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

W

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 62);

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor .... Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor ..... );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 69), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Cabang Dinas dan UPTD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada Daerah Provinsi, meliputi:
  - a. Sub Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus;
  - b. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan;
  - c. Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
  - d. Sub Urusan Pemerintahan bidang kelautan.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk pula:
  - a. UPTD di bidang Pendidikan berupa satuan Pendidikan daerah provinsi, yang merupakan satuan Pendidikan formal; dan
  - b. Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai unit organisasi yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;

16

- (4) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Satuan Pendidikan berkedudukan sebagai UPTD pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan menengah, dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan jabatan fungsional guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Rumah Sakit berkedudukan sebagai unit organisasi yang bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional, bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, dipimpin oleh seorang Direktur, serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian dalam satu tahun satu kali.
- (7) Direktur Rumah Sakit ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Umum, membawahkan:

1. Bagian Perencanaan dan Hukum membawahkan:
  - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
  - b) Subbagian Hukum.
2. Bagian Keuangan, membawahkan:
  - a) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
  - b) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
3. Bagian Umum, membawahkan:
  - a) Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran; dan
  - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- c. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan membawahkan:
  1. Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
    - a) Subbagian Kepegawaian;
    - b) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  2. Bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian, membawahkan:
    - a) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; dan
    - b) Subbagian Penelitian dan Pengembangan.
- d. Wakil Direktur Medis, Keperawatan, dan Penunjang membawahkan:
  1. Bidang Medis, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan Medis; dan
    - b) Seksi Pengembangan dan Mutu Pelayanan Medis.
  2. Bidang Keperawatan, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan, Pengembangan dan Mutu Keperawatan; dan
    - b) Seksi Kesehatan Jiwa Masyarakat.
  3. Bidang Penunjang, membawahkan:
    - a) Seksi Penunjang Medis; dan
    - b) Seksi Penunjang Non Medis.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  5. Satuan Pelayanan.

W

4. Di antara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 23a, sehingga Pasal 23a selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23a

Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwasebagaimana dimaksud pada Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Jabatan Wakil Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
  - e. Jabatan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; dan
  - f. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Paru, terdiri atas:

- a. Direktur;
  - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan:
    1. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Kehumasan; dan
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bagian Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, membawahkan:
    1. Seksi Pelayanan Medis; dan
    2. Seksi Penunjang Medis.
  - d. Bidang Keperawatan, membawahkan:
    1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
    2. Seksi Sarana Prasarana Keperawatan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Satuan Pelayanan.
6. Di antara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 24a, sehingga Pasal 24a selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24a

Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
- b. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; dan
- c. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
  1. Bagian Keuangan dan Akuntansi, membawahkan:
    - a) Subbagian Keuangan; dan
    - b) Subbagian Akuntansi.
  2. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan dan Program; dan
    - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Bagian Umum, Hukmas dan Pemasaran, membawahkan:
    - a) Subbagian Kerumahtanggaan dan Perlengkapan;
    - b) Subbagian Hukum, Humas dan Pemasaran; dan
    - c) Subbagian Tata Usaha.
- c. Wakil Direktur Medis, Penunjang dan Keperawatan, membawahkan:
  1. Bidang Medis, membawahkan Seksi Pelayanan Medis
  2. Bidang Penunjang, membawahkan Seksi Penunjang Medis.
  3. Bidang Keperawatan, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
    - b) Seksi Pengembangan Mutu dan Logistik Keperawatan.
- d. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, membawahkan:
  1. Bagian Sumber Daya Manusia, membawahkan:
    - a) Subbagian Administrasi dan Pengembangan Karir Pegawai; dan
    - b) Subbagian Kesejahteraan Pegawai.
  2. Bagian Pendidikan dan Penelitian, membawahkan:
    - a) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; dan
    - b) Subbagian Penelitian dan Pengembangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Satuan Pelayanan.



8. Di antara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25a, sehingga Pasal 25a selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25a

Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Jabatan Wakil Direktur merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator;
  - c. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administrator; dan
  - d. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi, terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
  1. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Pelayanan, membawahkan:
  1. Seksi Pelayanan Medis; dan
  2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- d. Bidang Penunjang, membawahkan:
  1. Seksi Penunjang Medis; dan
  2. Seksi Sarana Prasarana.
- e. Bidang Mutu dan Akreditasi, membawahkan:
  1. Seksi Akreditasi; dan
  2. Seksi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Rekam Medis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Satuan Pelayanan.

10. Di antara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 26a, sehingga Pasal 26a selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26a

Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator;
  - b. Jabatan Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; dan
  - c. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut, terdiri atas:

- a. Direktur;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Satuan Pelayanan.
12. Di antara ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27a, sehingga Pasal 27a selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27a

Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 adalah sebagai berikut:

- a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; dan
  - b. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Susunan Organisasi UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Kesehatan Kerja, terdiri atas:

- a. Direktur;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Satuan Pelayanan.
- W ✓

14. Di antara ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28a, sehingga Pasal 28a selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28a

Ketentuan jabatan pada UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah sebagai berikut:



- a. Jabatan Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator; dan
- b. Jabatan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal II



Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 September 2020

 GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 September 2020

 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,  
  
SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 70


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 70 Tahun 2020  
 TANGGAL : 29 September 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR  
 JAWA BARAT NOMOR 69 TAHUN 2017 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG  
 DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA  
 BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA




BS

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT PARU**




*Handwritten mark*

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN




Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAMPANG KULON




4 ✓

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMEUNGPEUK



  
GUBERNUR JAWA BARAT,  
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL.

4